



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1968

TENTANG

**PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 12
TAHUN 1967 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 NO. 24, TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA NO. 2833) TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 (P.G.P.S. 1968)
SEBAGAIMANA TELAH DIROBAH DAN DITAMBAH DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH NO.1 TAHUN 1968 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 NO.5)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 5) maka dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan besarnya jumlah penerimaan penghasilan Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 24 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;
3. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1961 No. 263) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967;
5. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1968.

Memutuskan :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan penambahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1967 No. 24, Tambahan Lembaran-Negara No. 2833) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tahun 1968 (P.G.P.S. 1968) sebagaimana telah diroboh dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 5).

Pasal I.

Pasal 24 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1967 No. 24, Tambahan Lembaran-Negara No. 2833) dirubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Besarnya penghasilan Pegawai Negeri yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan khusus, tunjangan pelaksana dan tunjangan jabatan-pimpinan terhitung sejak bulan januari 1968 sampai dengan bulan Desember 1968 berjumlah:

- a. bagi pegawai yang digaji menurut golongan gaji I P.G.-P.S. 1968, 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan
- b. bagi pegawai yang digaji menurut golongan II, III dan IV P.G.P.S. 1968 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan itu.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 Pebruari 1968,
Pd. Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEHARTO

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 21 Pebruari 1968
Sekretaris Kabinet Ampera R.I.

ttd

SUDHARMONO S.H.

Brigjen T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NO. 8